

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingannya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian (umum).

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas yang lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.¹²

Berdasarkan rumusan Pasal 246 KUHD mengenai definisi asuransi, yang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat

¹² Mulhadi, 2020, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal 1

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”¹³

Dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. Adanya dua pihak yang terkait dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung;
2. Adanya peralihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung;
3. Adanya premi yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung;
4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (evenemen; onzeker vooraf);
dan
5. Adanya unsur ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, definisi asuransi tersebut diatas lebih tepat atau lebih mengarah kepada definisi asuransi kerugian (schade verzekering: loss insurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Sedangkan asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) seperti asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD karena jiwa manusia bukanlah harta yang bisa dinilai dengan uang,¹⁴ Definisi kata perjanjian saja tidak ada definisi yang dapat dijadikan pengertian yang baku, karena para ahli hukum perdata memiliki pengertian yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya namun saling menutupi kekurangan.¹⁵

¹³ WETBOEK VAN KOOPHANDEL VOOR INDONESIE, 2019, KUHD KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG, Sinar Grafika, Jakarta, hal 119

¹⁴ Mulhadi, 2020, Dasar-dasar Hukum Asuransi, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal 5

¹⁵ Rocky Marbun dkk, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Visimedia, Jakarta, hal 27.

Pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. mengatakan dalam bukunya, berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut.

1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premidan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

3. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak.

Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti evenemmn, yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi, jika tidak terjadi

evenemen, premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.¹⁶

Pengertian asuransi yang lebih mutakhir tentu saja harus mengacu pada ketentuan undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dimana pada pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan Penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan beberapa pengertian asuransi yang sudah disebutkan di atas, penting bagi manusia untuk mempunyai asuransi demi meminimalisir risiko yang terjadi, karena banyak keadaan yang tidak pasti terjadi, manusia selalu beraktivitas sehari-hari baik untuk bekerja, ibadah, sekolah, dan lain-lain.

¹⁶ Abdulkadir Muhannad, 2019, HUKUM ASURANSI INDONESIA, PT Citra Aditya bakti, Bandung, hal 8-9

Khususnya dalam aktivitas bekerja baik sebagai karyawan maupun pelaku usaha seperti halnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pedagang yang ada di pasar kapasas Surabaya juga merupakan UMKM yang mana sarana tempat usahanya di sediakan oleh Pd Pasar Surya Surabaya, para pedagang disini harus siap dengan berbagai risiko, misalnya karena sakit, meninggal, kerugian, dan lain-lain. Segala risiko dapat di minimalisir dengan cara berasuransi, dengan berasuransi pedagang bisa mengalihkan risiko pada pihak perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang ada di polis.

Dalam bidang hukum perdata, hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum berkaitan harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari. ¹⁷

Oleh karena itu penulis berpendapat Maka kesadaran hukum berasuransi oleh pedagang sangatlah penting.

1 . 2 Hubungan Risiko dan Asuransi

Sesungguhnya kehidupan manusia itu selalu berkisar antara ketidakpastian yang berkepanjangan dan terus-menerus, keadaan tidak pasti tersebut lazim disebut sebagai suatu risiko. Bahwa manusia itu selalu menghadapi risiko, karena memang sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya merupakan suatu objek tumpuan risiko, yang sebagaimana sifat hakiki manusia itu sendiri. Jadi risiko itu

¹⁷ Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, 2020, Hukum Perjanjian: Penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

memang suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Disamping itu tidak ada seorang pun yang bebas dari suatu risiko.¹⁸

Jeff Woodward (1986), dalam bukunya Insurance Principle disebutkan bahwa, di dalam industry asuransi, risiko itu di artikan sangat khusus dan sangat sederhana. Secara operasional, risiko dapat diartikan sebagai uncertainty of financial loss atau kerugian yang tidak pasti. Jadi risiko mempunyai 2 unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian (uncertainty dan loss). Oleh karena itu, apapun yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian itu disebut sebagai risiko. Apabila dalam definisi itu kita bicara tentang ketidakpastian, berarti kita bisa menderita suatu kerugian. Namun itu tidak perlu diartikan bahwa kita akan mengalami kerugian. Di sini ada unsur keragu-raguan atau ketidakpastian.¹⁹

Pada hakikatnya risiko itu dapat menimpa pada setiap orang, baik secara pribadi atau dalam kelompok termasuk badan hukum. Disamping itu risiko dapat pula menimpa pada kegiatan-kegiatan manusia pada umumnya, baik kegiatan yang sederhana yang sederhana sampai kegiatan-kegiatan lain yang paling kompleks misalnya: kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, industry, pengangkutan, dan sebagainya.

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Oleh karena itu setiap orang berbicara mengenai

¹⁸ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2017, manajemen risiko dan asuransi tinjauan teoritis dan implementasinya, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta, hal 1

¹⁹ Ibid

asuransi, pasti akan sampai pemikiran mengenai risiko, paling tidak sampai pada suatu pernyataan bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi atau menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko.

Dalam praktek hal ini secara tegas diakui bahwa sesungguhnya hubungan antara asuransi dan risiko itu erat satu sama lain, sebagai pernyataan berikut ini:

“Asuransi atau pertanggungan (Verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko, yang terjadinya sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra presentasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang mewajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab”²⁰

Macam risiko yang dapat di asuransikan menurut jenisnya antara lain (Ferdinand Silalahi, 1997) sebagai berikut:

- 1) Risiko kehilangan daya penghasilan (Loss of earning) baik risiko perorangan maupun risiko usaha.
 - Risiko perorangan antara lain:
 - Kematian di waktu muda
 - Kehilangan pekerjaan
 - Sakit
 - Usia lanjut
- 2) Risiko kerusakan property (Loss of property), meliputi risiko

²⁰ Sri Rejeki Hartono, 1992, hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar grafika, Jakarta, 16

- Kerugian
- Pengangkutan
- Kendaraan bermotor
- Risiko kegagalan terhadap orang lain seperti hilangnya jaminan kredit, dan tidak dapat mengembalikan kredit.
- Risiko tanggung jawab hukum pada masyarakat ataupun pihak ketiga seperti produksi dan profesi.

Adapun karakteristik risiko yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Risiko-risiko yang mungkin menimbulkan kerugian tersebut bersifat homogeny atau banyak mempunyai persamaan.
- 2) Kerugian-kerugian yang mungkin timbul itu terbatas serta dapat diukur secara matematis.
- 3) Kerugian tersebut merupakan suatu kecelakaan, artinya; tidak dapat diduga sebelumnya, satangnya dari luar, dan tidak sengaja.
- 4) Kerugian tersebut tidak menimbulkan malapetaka yang besar pada waktu bersamaan.

Sedangkan macam risiko tidak dapat diasuransikan adalah risiko-risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis asuransi, (Ferdinand Silalahi, 1997) misalnya:

- 1) Risiko politik

Risiko ini meliputi tindakan pengambilalihan oleh pemerintah atas aktivitas perusahaan sampai campur tangan dan pengawasan yang ketat oleh

pemerintah terhadap kegiatan usaha perusahaan-perusahaan asing di negaranya. Adapun konsekuensi dari perubahan-perubahan kebijakan politik yang diambil terhadap negara asing dapat merusak program perluasan industri yang telah didesain dan direncanakan dengan baik. Tindakan pemerintah tersebut bisa berupa:

- Penyitaan
- Pengambil-alihan
- Rasionalisasi
- Pengawasan devisa
- Larangan impor
- Pengawasan harga

2) Risiko sosial

Sumber utama risiko sosial adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko sosial ini:

- Di Amerika Serikat terdapat lebih dari 77.780 pencurian mobil setiap tahun.
- Dengan berkembangnya toko-toko swalayan di kota-kota besar, toko-toko swalayan menghadapi risiko pengutulan atau penjarahan toko.
- Kerusuhan di mana para perusuh merampas isi toko dan merusak segala harta benda.

- Pemogokan yang kadang-kadang menjurus kepada kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda perusahaan.

3) Risiko pemasaran

Menurut pendapatan, susutnya market share, serta kurangnya distribusi barang merupakan sebagian dari tanda-tanda kegagalan pemasaran. Kegagalan pemasaran itu menjadi ancaman besar bagi perusahaan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka perusahaanpun bangkrut. Kegagalan pemasaran itu dapat disebabkan beebagai factor, antara lain kebijakan pemerintah, siklus kehidupan produk, persaingan, pemalsuan, performa produk yang lemah, promosi yang kurang baik, kesalahan dalam merek, kegagalan dalam pengembangan produk baru, kegagalan dalam distribusi dan ketergantungan pada segelintir pelanggan.

Promosi hendaknya dilakukan secara berencana dan terus menerus agar efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Perlu diingat bahwa konsumen potensial membutuhkan informasi yang tepat, sedangkan konsumen yang telah dilakukan pembelian perlu terus dibina agar melakukan pembelian ulang atau mereka dapat menjadi pemasar tidak langsung karena kepuasan yang mereka terima bisa diinformasikan kepada orang lain.

Dalam meminimalkan risiko pemasaran, perusahaan harus membangun suatu visi pemasaran. Aktivitas pemasaran harus berada pada pasar yang tepat, menawarkan produk-produk dan servis unggulan, serta memiliki program-program yang jelas. Perusahaan juga hendaknya memasuki pasar yang cukup besar, terus tumbuh, tidak rawan terhadap kebijakan pemerintah, dan kompetitif.

Selanjutnya pada pasar yang telah dipilihnya, perusahaan hendaknya dapat memiliki performa yang unggul dibanding para pesaingnya. Performa tersebut bisa diperoleh karena faktor-faktor lokasi, parkir, suasana, kelengkapan atau persediaan barang, harga, keramahan, desain produk, dan lain-lain. Disamping itu perusahaan yang maju terus melakukan inovasi, misalnya dengan meluncurkan produk-produk baru dan mempunyai cara-cara mutakhir untuk menarik perhatian konsumen.

Perusahaan bahkan harus fokus pada pelanggan. Ia harus peduli pada kebutuhan dan keinginan pembeli. Untuk itu ia sebaiknya membangun komunikasi yang efektif dengan para pelanggan sehingga dapat memahami pelanggannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Komunikasi yang efektif dengan para pelanggan juga dapat memberikan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan untuk menyusun rencana pemasaran dan pelaksanaan program-program pemasaran (Tony Pramana, 2011).

4) Risiko keuangan

Risiko keuangan terjadi karena adanya penggunaan utang dalam struktur keuangan perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Hal ini akan mengurangi kepastian besarnya imbalan bunga sebelum memutuskan pembagian laba bagi pemegang saham. Dengan demikian, risiko keuangan menyebabkan variabilitas laba bersih (net income) lebih besar. Jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari utang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, maka penggunaan utang dapat

memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, perusahaan mengalami kerugian.

5) Risiko produksi

Kegiatan produksi pada dasarnya adalah proses transformasi atau perubahan input menjadi output. Berikut ini risiko-risiko yang terdapat dalam tahap produksi; 1) masalah dalam risiko produksi, dan 2) meminimalkan risiko produksi (Tony Pramana, 2011).

a. Masalah dalam risiko produksi

Input, proses, hingga penanganan output akan mempengaruhi produktivitas dari kegiatan produksi. Oleh karena itu semuanya harus dikendalikan. Dari sisi input, risiko produksi dapat disebabkan oleh:

- Kualitas bahan yang rendah

Kualitas bahan yang rendah akan dapat menimbulkan kesulitan pada proses produksi. Hal ini juga dapat mempengaruhi kualitas produk jadi, misalnya tingginya kecacatan produk atau produk yang tidak memenuhi standar.

- Tidak terjaminnya ketersediaan bahan

Ketersediaan bahan yang tidak menjamin hanya akan mengganggu kelancaran proses produksi. Kegiatan produksi bisa terhenti karena kurangnya bahan atau keterlambatan datangnya bahan. Terhentinya proses produksi atau produksi di bawah kapasitas yang seharusnya pun dapat menimbulkan kerugian yang besar

karena tenaga kerja justru tidak bekerja sedangkan gajinya harus diberikan. Lebih dari itu terhambatnya produksi bahan mengganggu kelancaran pemenuhan permintaan konsumen sehingga meningkatkan biaya dan menurunkan pendapatan.

- Lemahnya tenaga kerja di bagian produksi

Kelemahan tenaga kerja di bagian produksi bisa berupa keterampilannya yang rendah, kelalaian, dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan produktivitas yang rendah, kualitas produk atau pelayanan yang rendah, juga tingginya tingkat kecelakaan kerja dan tingkat absensi. Tentu semua ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap biaya dan pendapatan.

- Lemahnya mesin dan alat-alat produksi

Kelemahan pada mesin dan peralatan bisa berupa teknologinya yang sudah using, kesulitan suku cadang, sering terjadinya kerusakan dan sebagainya. Hal ini juga sama dengan kelemahan pada tenaga kerja yaitu dapat menimbulkan produktivitas dan kualitas yang rendah, terganggunya proses produksi, dan tidak terpenuhinya target produksi sehingga biaya-biaya segera meningkat namun pendapatan perusahaan justru menurun.

- Lemahnya lokasi

Faktor lokasi dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran operasional perusahaan. Lokasi yang strategis menjadi salah satu keunggulan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, lokasi yang tidak strategis dapat menghambat terhadap akses bahan baku sehingga biaya pengadaan bahan baku

menjadi mahal, menghambat akses terhadap pasar sehingga biaya pelayanan menjadi mahal, juga menghambat akses terhadap tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang menentukan strategis atau tidaknya suatu lokasi perusahaan adalah kedekatan pada bahan baku, pasar, ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, terminal, pelabuhan, listrik, telepon dan sebagainya.

- Lemahnya tata letak dan desain fasilitas

Tata letak dan desain fasilitas (tempat kerja) yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif serta dapat menghemat biaya. Sebaliknya, tata letak dan desain fasilitas yang tidak baik hanya akan menimbulkan kerugian (terganggunya rasa aman, ketenangan, kenyamanan dan konsentrasi dalam bekerja). Akibatnya terjadi banyak kesalahan kerja, karyawan menjadi mudah lelah, dan menurunnya gairah kerja. Jika hal ini terjadi maka produktifitas kerja akan rendah. Tata letak dan desain fasilitas kerja yang tidak baik juga dapat menimbulkan pemborosan karena meningkatnya biaya-biaya tertentu (biaya material handling, penerangan, pemeriksaan dan air conditioning).

- Meminimalkan risiko produksi

Upaya untuk meminimalkan risiko produksi atau operasi antara lain dengan melakukan perencanaan dan pengendalian produksi yang baik, mulai dari input, proses produksi dan output produksi. Upaya-upaya tersebut adalah:

- Pemilihan lokasi usaha yang strategis
- Penyusunan tata letak yang tepat
- Desain fasilitas yang baik

- Manajemen mutu
- Perencanaan dan pengendalian persediaan lahan, barang dalam proses dan produk jadi termasuk pergudangannya.
- Penerapan metode kerja yang baik
- Pemilihan teknologi dan peralatan atau mesin yang tepat.

6) Risiko teknologi

Risiko teknologi berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak sesuai lagi dengan kondisi. Misalnya transaksi terhambat karena teknologi perusahaan dengan teknologi klien tidak compatible. Atau karena terjadinya perubahan kualitas dan spesifikasi bahan baku menyebabkan teknologi pengolahan saat ini tidak sesuai.

7) Risiko lain

Risiko lainnya yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian akan tetapi dapat memberikan keuntungan.²¹

Setiap orang jika membeli polis asuransi akan diwajibkan membayar premi yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko masing-masing orang, salah satu contoh jika orang membeli polis asuransi jiwa ada tiga kategori untuk menentukan preminya, Pemohon asuransi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori umum :

- Mereka yang diasuransikan dengan premi standard
- Mereka yang mempunyai risiko tambahan dan harus dibebankan premi yang lebih besar

²¹ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, 2017, manajemen risiko dan asuransi tinjauan teoritis dan implementasinya, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta, hal 81-87

- Mereka yang tidak masuk dalam kedua kategori diatas²²

2.3 Unsur-unsur penting Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian

Kita sudah lihat bagaimana dunia melihat perkembangan asuransi akan makin mengarah ke era digital. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prospek industry asuransi di Indonesia. Dan, bila bicara hal tersebut, kita tak bisa lepas dari prospek perekonomian Indonesia secara keseluruhan.²³

Prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pada hakekatnya adalah untuk menciptakan suatu kondisi penataan dan pengaturan perasuransian sesuai dengan ketentuan per Undang-Undang agar tercipta perkembangan di dalam industri perasuransian dan industri jasa keuangan yang sebaik-baiknya.

Yang dimaksud dengan asuransi menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 ada pada Pasal 1 ayat 1 yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

²² Kasir Iskandar, 1991, DASAR-DASAR OPERASIONAL PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DAN KESEHATAN, Infomega Diliman, Depok, hal 81

²³ Yovita Hamdani, 2016, Revolusi Asuransi Digital, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal 19

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan mengenai ruang lingkup usaha perasuransian itu terlihat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 :

- 1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk resiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- 3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3:

- 1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan

b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.

- 2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pasal 4 :

- 1) Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- 2) Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- 3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5:

- 1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ini sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang bekerja sebagai pedagang yang mana semua resiko yang akan terjadi pada diri sendiri maupun keluarganya, karena setiap orang itu pasti menghadapi berbagai risiko yang tidak pasti kapan terjadi dan pada siapa terjadi, baik itu risiko kesehatan ataupun kerugian usaha mereka.

Dengan adanya Undang-Undang No 40 tahun 2014 ini masyarakat tau pentingnya berasuransi, dan bisa memberi gambaran dan menentukan asuransi apa saja yang dapat masyarakat ikuti untuk mengalihkan risiko yang terjadi pada dirinya, keluarganya, maupun usahanya.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 juga diatur tentang adanya program asuransi wajib, hal ini disebutkan pada pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39:

- 1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif.

2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. cakupan kepesertaan;
- b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
- c. Premi atau Kontribusi;
- d. manfaat atau santunan;
- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
- f. kriteria penyelenggara;
- g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- h. keterbukaan informasi.

3) Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

4) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat tambahan Premi atau Kontribusi.

5) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa Pemegang Polis Untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dengan demikian unsur penting dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ini pada prinsipnya menitik beratkan pada aspek pembangunan nasional dengan melakukan penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya

volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467, tentunya dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini akan memberikan Konsekuensi hukum bagi industri perasuransian yang sudah berkembang agar mengikuti peraturan yang sudah di undangkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014.

Justru dengan aadanya Undang-Undang No 40 Tahun 2014 ini di harapkan dapat memberikan wacana dan pemahaman yuridis pentingnya berasuransi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu pelaksanaan dan implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 didukung dengan berbagai program-program pemerintah yang berkaitan dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada.

Pengaturan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan dan penyesuaian terhadap praktik terbaik di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian. Hal ini merupakan refleksi dari ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- 2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d dan pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk perusahaan Asuransi dan perusahaan Asuransi Syariah.
- 4) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 54 :

- 1) Perusahaan Asuransi, perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, Tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- 2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial.
- 3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan penjelasan diatas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga menjadi dasar salah satu pijakan pemerintah dalam menciptakan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentunya berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang 1945 juga dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan merefleksi pengaturan tentang kesejahteraan para pedagang atau pelaku UMKM, sehingga secara normatif menjadi pencapaian program mensejahterakan pedagang atau pelaku UMKM karena industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional, yang harus di prioritaskan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

Dengan demikian penciptaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini juga dimaksudkan dasar pengembangan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian dan melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Termasuk pula dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian dimana pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian, agar setiap perusahaan

asuransi mengikuti peraturan pemerintah, serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.